



**PUTUSAN**

**Nomor 192 /Pid.B/2021/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS LABOBAR Alias TOTON.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 November 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Haruhun Rt 001 Rw 003 Kel.Waihoka,Kec.Sirimau, Kota Ambon.
7. Agama : Katolik.
6. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 192/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 25 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid,B/2021/PN.Amb tanggal 25 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Antonius Labobar alias Toton**, secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yng penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0440516840 atas nama SHIRLEY PINONTOAN.
  - 1 (satu) riwayat Pembayaran Angsuran atas nama nasabah HAYATI, tertanggal 22 Desember 2020;
  - 1 (satu lembar sceenshot m-transfer tetanggal 24 November 2020 ke rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003628262978 atas nama ANTONIUS LABOBAR sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu lembar sceenshot, tertanggal 29 Oktober 2020 ke Rekening Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003628262978 atas nama ANTONIUS LABOBAR sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Surat ADENDUM Nomor : 100133/ADD/SIM/XI/2019, tanggal 14 November 2019,

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima juta rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-47/AMBON/05/ 2021, sebaga iberikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS LABOBAR alias TOTON pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dan hari Rabu tanggal 24 Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Jalan Dr. Setiabudi No. 26 Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa sebagai karyawan kontrak pada PT ADIRA MULTI FINANCE yang ditugaskan pada bagian penagihan/ kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa bertanggungjawab kepada Saksi FAUZI KHAIRUL ALAM yang menjabat sebagai AR HEAT pada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon dan Saksi ROYZEET NANULAITA yang menjabat sebagai kepala Cabang PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon.
- Terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon.
- Pada bulan Agustus 2020, Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah Saksi HAYATI dengan cara berkunjung ke rumah Saksi HAYATI, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum dibayar dan Saksi HAYATI menyuruh Terdakwa untunk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu SAMUSU WAPLAU. Selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari HAYATI menghubungi Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah membantu melakukan restruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti agar dibayarkan angsuran bulan berjalan saja.

- Pada tanggal 29 Oktober 2020, SAMUSU WAPLAU mengirim angsuran ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang angsuran tersebut Terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon tapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Kemudian untuk nasabah Saksi SIRLEY PINONTOAN, Terdakwa menghubungi nasabah Saksi SIRLEY PINONTOAN untuk membayar uang angsuran bulan Nopember 2020, kemudian nasabah Saksi SIRLEY PINONTOAN mentransfer uang angsuran ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut Terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon melainkan Terdakwa gunakan kepentingan Terdakwa. Pada bulan Desember 2020, Saksi IVAN SAPULETTE menghubungi Terdakwa melalui telpon agar Terdakwa bisa membantu dia untuk melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah Saksi HAYATI. Dan saat itu Terdakwa tidak jujur kepada Saksi IVAN SAPULETTE bahwa Terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tanggal jatuh tempo. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IVAN SAPULETTE bahwa nanti Terdakwa coba bantu.
- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sendiri pada Bank Danamon dengan nomor rekening 003628262978.
- Bahwa besar angsuran dari kedua nasabah yang Terdakwa tidak setor antara lain untuk nasabah Saksi HAYATI yakni Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah Saksi SIRLEY PINONTOAN sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan membuat PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Ambon mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut..

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari pekerjaan Terdakwa tersebut yakni Rp. 2. 200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Royzeet Nanulaita**, dibawah sumpah memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengaku pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penggelapan uang PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Jalan Dr.Setiabudi Nomor : 26 Kota Ambon;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal ketika terdakwa sebagai karyawan kontrak pada PT Adira Dinamika Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Fauzi Kharul Alam yang menjabat sebagai AR HEAT pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Royzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
  - Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan resktruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;
- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;
- Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Fauzi Khairun Alam**, memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengaku pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penggelapan uang PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Jalan Dr.Setiabudi Nomor : 26 Kota Ambon;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal ketika aterdakwa sebagai karyawan kontrak pada PT Adira Dinamika Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Fauzi Kharul Alam yang menjabat sebagai AR HEAT pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Royzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membantu melakukan restruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;
- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;
- Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Ivan Sapulette**, memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengaku pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penggelapan uang PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Jalan Dr.Setiabudi Nomor : 26 Kota Ambon;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal ketika aterdakwa sebagai karyawan kontrak pada PT Adira Dinamika Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Fauzi Kharul Alam yang menjabat sebagai AR HEAT pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Royzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
  - Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan resktruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;
  - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tnggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;
  - Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;
  - Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Wilson Matakena**, memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah penggelapan uang PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Jalan Dr.Setiabudi Nomor : 26 Kota Ambon;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara berawal ketika terdakwa sebagai karyawan kontrak pada PT Adira Dinamika Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Fauzi Kharul Alam yang menjabat sebagai AR HEAT pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Royzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan restruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tnggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;
- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;
- Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dengan sejujurnya ;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan di penyidik dan termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2020 bertempat di PT Adira Dinamika Multi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



Finance Jln Dr Setiabudi Nomor 26 Kota Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara

- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai tenaga kontrak pada PT Adira Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab terhadap saksi Fauzi Khairul Alam yang menjabat sebagai Ar Heat pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Rayzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan resktruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tnggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;

- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;
- Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat dan juga keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa identitas yang cantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sebagai tenaga kontrak pada PT Adira Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab terhadap saksi Fauzi Khairul Alam yang menjabat sebagai Ar Heat pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Rayzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan resktruktur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, yaitu terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tnggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu;
- Bahwa kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa menerima gaji dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan tetapi yang dilakukan oleh orang memegang barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **ANTONIUS LABOBAR Alias TOTON**, dan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa selanjutnya di dalam persidangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Panasihat Hukum dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh terdakwa sehingga menurut kesimpulan Majelis Hakim tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan tetapi yang dilakukan oleh orang memegang barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada awalnya terdakwa sebagai tenaga kontrak pada PT Adira Multi Finance yang ditugaskan pada bagian penagihan/kolektor yang dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab terhadap saksi Fauzi Khairul Alam yang menjabat sebagai Ar Heat pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon dan saksi Rayzeet Nanulaita yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon, selama itu tugas terdakwa untuk melakukan penagihan uang angsuran kepada para nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada nasabah saksi Hayati kemudian dengan cara berkunjung ke rumah saksi Hayati, kemudian terdakwa memberitahukan bahwa angsuran belum di bayar dan saksi Hayati menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudaranya di Namlea yaitu Samusu Waplau, selanjutnya sebelum jatuh tempo saudara dari Hayati menghubungi terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membantu melakukan reskrutur atau relaksasi untuk yang tunggakan 3 bulan, jadi dianggap sudah tidak ada tunggakan dan nanti dibayarkan angsuran bulanan saja dan pada tanggal 29 Oktober 2020 Samusu Waplau mengirim angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah, kemudian uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selain itu masih ada nasabah yang lain yaitu Sirley Pinontoan, dimana terdakwa menghubungi yang bersangkutan untuk membayar uang angsuran November 2020, kemudian nasabah Sirley Pinontoan mentransfer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran ke rekening terdakwa sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pada bulan Desember 2020, saksi Ivan Sapulette menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa bisa membantunya melakukan penagihan angsuran bulan Oktober 2020 kepada nasabah saksi Hayati dan saat itu terdakwa tidak jujur kepada saksi Ivan Sapulette bahwa terdakwa telah menerima angsuran bulan Oktober 2020 dari nasabah sebelum tanggal jatuh tempo, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ivan Sapulette bahwa nanti terdakwa coba bantu maka kedua nasabah tersebut mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank Danamon Nomor Rekening 003628262978, untuk nasabah Hayati yaitu berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nasabah saksi Sirley Pinontuan sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tanpa seijin pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon mengalami kerugian sejumlah Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tentang permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan tentang permintaan keringanan hukuman karena terdakwa menyadari telah bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Ambon;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS LABOBAR Alias TOTON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH.MH dan ANDI ADHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh EKO NUGROHO, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH.MH

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

ANDI ADHA, SH.

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)